



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir __, 2 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya __, Lorong Family Y.I Nomor 14, RT.012, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir __, 25 Juli 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jalan Raya __, Lorong Family Y.I Nomor 14, RT.012, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 1 dari 16 Hal. Put Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 9 September 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor _ tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _, perempuan, umur 8 (delapan) bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak bulan Juli tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan;
 - Bahwasanya, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
 - Bahwasanya, Termohon keras kepala dan tidak mau diberi nasihat;
 - Bahwasanya, apabila sedang emosi Termohon sering menyuruh Pemohon untuk tidur di luar dan tidak usah pulang kerumah dan sudah terjadi sebanyak 2 (tiga) kali melalui sosial media;
 - Bahwasanya, Termohon sering menyebarkan aib Pemohon yang tidak benar baik secara langsung maupun online di media sosial;
 - Bahwasanya, Termohon agak tertutup, kurang bersosialisasi, baik dengan keluarga Pemohon dan tetangga sekitar rumah dan lebih sering di dalam rumah;
5. Bahwa, pertengkaran bermula pada bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh gara-gara Pemohon baru pulang bekerja setibanya di rumah Termohon tidak peduli dan cemberut tanpa sebab karena sedang capek baru pulang karena lembur, Pemohon bertanya dan memberi nasihat tetapi Termohon tidak terima dan marah – marah, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon cekcok tetapi kembali rukun, sejak kejadian tersebut apabila Pemohon dan Termohon cekcok Termohon sering mengusir Pemohon untuk

Hal 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali kerumah, Jadi Pemohon sering tidak betah dirumah, bulan Desember 2019 Termohon dan Pemohon cekcok lagi gara – gara Termohon menuduh Pemohon lebih mementingkan teman dan keluarga Pemohon daripada Termohon, tetapi setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sempat di damaikan oleh paman Pemohon tanpa sepengetahuan orang tua Termohon dan berhasil, Pemohon mengaku ingin memperbaiki rumah tangga dan akan menjadi suami yang lebih baik lagi untuk Termohon dengan syarat Termohon tidak boleh menuduh yang bukan – bukan tentang Pemohon dan mendengarkan apa yang di perintahkan Termohon, tetapi keesokan harinya Termohon berkata tidak bisa mengabulkan persyaratan yang diberikan Pemohon dan berkata menyesal menikah dengan Pemohon yang statusnya dijodohkan oleh orang tua Termohon, dan harusnya menikah dengan lelaki pilihan Termohon saja, pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon mengajak Termohon pindah ke dusun karena Pemohon ada masalah dengan seseorang tetapi Termohon tidak mau ikut, setelah kejadian tersebut Pemohon mentalak Pemohon dan hingga saat ini sudah tidak kembali lagi selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah Paman Pemohon di Desa __, Kecamatan __ sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa __, Kecamatan __;

6. Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tetap tidak mau berubah sifat dan sikapnya;
7. Bahwa, Pemohon siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Hal 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 27 Januari 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P);

Hal 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Raya _ Lrg.Sampurna, No. 211, RT. 11, RW, 01, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah paman Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kuranga memberikan perhatian kepada Pemohon, Pemohon merasa terkekang dan gerak geriknya dibatasi oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon juga sering menulis status di media sosial dan Termohon kurang suka jika Pemohon berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, Lrg. Dua Saudara, No. 664, RT. 30, RW. 06, Kelurahan _Kecamatan Seberang _, Kota _. Saksi adalah teman Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _, Kecamatan _ sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, terkadang Pemohon menumpang menginap di rumah saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kuranga memberikan perhatian kepada Pemohon, Pemohon merasa terkekang dan gerak geriknya dibatasi oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon juga sering menulis status di media sosial dan Termohon kurang suka jika Pemohon berkumpul bersama teman-temannya;
- Bahwa, pernah juga Termohon mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Hal 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil

Hal 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P) dan juga 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _ tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin yang bermeterai cukup, telah dinazzegelelnd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegelelnd serta telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tertulis (P) adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Hal 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sejak selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, sudah pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon di depan persidangan dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi I (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut,

Hal 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling

Hal 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سمیع علیم لله ا فان الطلاق وإن عزموا

Artinya "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Hal 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh ZARBANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

YENI KURNIATI, S.HI
HAKIM ANGGOTA

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZARBANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 1.250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp1.	366.000,00
(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Pkb